



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon: 021-7264112 email: surat@atrpn.go.id

Nomor : TR.01 / 433-200 / VI / 2022 Jakarta, 13 Juni 2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Sabang Wilayah I Tahun 2022-2042

Yth. Wali Kota Sabang  
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Sabang Nomor: 650/0991 tanggal 14 Februari 2022 perihal Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Sabang Wilayah I, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
  - a. tabel persandingan materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota Sabang tentang RDTR Kota Sabang Wilayah I Tahun 2022-2042 sebelum dan sesudah Rapat Pembahasan Lintas Sektor;
  - b. tabel evaluasi muatan strategis rancangan peraturan wali kota;
  - c. peta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang serta tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diparaf oleh instansi terkait dan direktur; dan
  - d. berita acara pertemuan lintas sektor.
2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1, pada prinsipnya substansi rancangan peraturan wali kota dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proses penetapan Rancangan Peraturan Wali Kota Sabang tentang RDTR Kota Sabang Wilayah I Tahun 2022-2042 menjadi peraturan wali kota dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapatkan persetujuan substansi ini.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan rancangan peraturan wali kota pada rentang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Pemerintah Daerah wajib menyerahkan dokumen Peraturan Wali Kota Sabang tentang RDTR Kota Sabang Wilayah I Tahun 2022-2042, berikut peta dalam format *shapefile* (.shp) kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Demikian surat persetujuan substansi dibuat untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang

  
Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM  
NIP. 196109221989021001

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;